

PERUBAHAN-KEPUTUSAN

2020

Kpt 221/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/X/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 221/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 150/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Wali Nagari Simpang Nomor 53 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 150/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :
UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2019; Kep. KPU No. 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020; Kep. KPU Kabupaten Pasaman No. 150/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 150/Pp.04.2-Kpt/1308/Kpu-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman Untuk Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2020.
 - Lampiran 1 halaman.